

PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN WISATA RELIGI MAKAM GUS DUR TEBUIRENG JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM

Ninik Azizah*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
e-mail: ninik.azh4@gmail.com

***Abstract:** This article discusses the practice of buying and selling photos in the religious tourism area of Gus Dur's tomb Tebuireng Jombang from a business law perspective. The practice of buying and selling photos in the religious tourism area of Gus Dur's Tomb, some consumers do not feel disadvantaged and some others feel disadvantaged by the presence of this amateur photographer. This is because people's culture now considers that photos can be used as a medium to capture events or daily activities and some consider this to be privacy. As a service provider, photographers should not use force if consumers are not interested in buying the photo. Meanwhile, from a legal point of view, if a consumer suffers a loss, it is estimated that the legal power of this business actor is still weak, because there is no legal umbrella for the official existence of this amateur photographer service. Islam provides space for consumers and producers to defend their rights in trade known as *khiyar*. The types of *khiyar* include *Khiyar Majelis*, *Khiyar Syarat*, *Khiyar 'Aib*, *Khiyar Tadlis* and *Khiyar Ru'yah**

***Keywords:** The right to choose, *Khiyar*, Business actors and Consumers*

Abstrak: Artikel ini membahas praktik jual beli foto di Kawasan wisata religi makam Gus Dur Tebuireng Jombang perspektif hukum Bisnis. Praktik jual beli foto di kawasan Wisata religi Makam Gus dur, ada sebagian konsumen tidak merasa dirugikan dan sebagian lainnya merasa dirugikan dengan adanya fotografer amatir tersebut. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat sekarang yang menganggap bahwa foto dapat dijadikan sebagai media untuk mengabadikan peristiwa ataupun kegiatan sehari-hari dan ada yang menganggap ini adalah privasi. Sebagai penyedia jasa, fotografer sebaiknya tidak melakukan pemaksaan jika konsumen tidak tertarik untuk membeli foto tersebut. Sedangkan dari segi hukum, apabila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen, diperkirakan kekuatan hukum dari pelaku usaha ini masih lemah, dikarenakan tidak ada payung hukum yang menaungi keberadaan jasa fotografer amatir ini secara resmi. Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak di dalam perdagangan yang dikenal dengan *khiyar*. Adapun macam-macam *khiyar* antara lain *Khiyar Majelis*, *Khiyar Syarat*, *Khiyar 'Aib*, *Khiyar Tadlis* dan *Khiyar Ru'yah*

Kata Kunci: Hak memilih, *Khiyar*, Pelaku usaha dan Konsumen

*Dosen Tetap Prodi HES Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

PENDAHULUAN

Banyaknya peziarah dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat kelas bawah sampai pada pejabat negara baik dari dalam maupun luar negeri hingga lintas agama menjadi fenomena unik yang terjadi di makam Gus Dur. Hal tersebut menjadi keberkahan tersendiri bagi warga sekitar makam. Oleh karena itu warga memanfaatkan fenomena tersebut untuk mengais rezeki melalui perdagangan atau jasa fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan peziarah.

Salah satu kegiatan perdagangan atau jual beli yang di terjadi di Makam Gus Dur ialah jual beli foto amatir. Sayangnya, tindakan pelaku usaha (fotografer amatir) yang mengambil gambar peziarah ini dilakukan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada para peziarah. Para fotografer amatir tersebut kemudian mencetak foto yang telah diambil lalu menjualnya kepada yang bersangkutan. Dalam fenomena ini, ada konsumen yang merasa diuntungkan, dan ada yang merasa dirugikan. Dalam Islam, kebutuhan ditentukan oleh *mashlahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqashid al-syariah*. Di mana tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam.¹

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen, ada beberapa hak yang dibuat oleh lembaga hukum. Ada empat hak dasar yang diakui secara internasional. Yang pertama hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus di penuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian di berbagai aspek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan jenis kajian hukum yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum. dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat", maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.²

Lokasi penelitian terletak tidak jauh dari beberapa pondok pesantren di Jombang Jawa Timur khususnya Tebuireng. Dimana di desa Tebuireng Kecamatan Diwek terdapat kawasan wisata religi Makam KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan terdapat beberapa aktifitas masyarakat yang mencari nafkah di sekitar kompleks makam Gus Dur. Peneliti menggunakan data primer bersumber data lapangan dan data sekunder yang bersumber dari referensi terkait fokus penelitian. Data dikumpulkan dengan teknis pengamatan dan wawancara.

¹ Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 152.

² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:University Press,2020),.83.

Kemudian hasil dianalisis dengan Teknik analisis data kepustakaan dan data lapangan dengan metode induktif dan deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan para peziarah, maka peneliti menyebarkan beberapa angket yang berisi tentang sebuah pertanyaan, bagaimana Praktek Jual beli Foto amatir dikawasan Religi Gus Dur.

Kuesioner tersebut berisi 3 sub pertanyaan, yakni:

1. Identitas Responden. Berisi nama (inisial), usia, Pendidikan terakhir, pekerjaan dan asal daerah
2. Pengetahuan Tentang UUPK dan Hukum Ekonomi Islam. Berisi 10 pertanyaan terkait pengetahuan responden tentang UUPK dan Hukum Ekonomi Islam dengan cara memberikan tanda centang pada kolom jawaban: Tidak Paham, Kurang Paham, Cukup Paham, dan Sangat Paham
3. Pengalaman Terhadap Praktek Jual Beli Foto Amatir. Berisi 8 pertanyaan terkait pengalaman dan pendapat responden tentang keberadaan praktik jual beli foto amatir di Kawasan Religi Makam Gus Dur. Pertanyaan tersebut dijawab dengan memberikan tanda centang pada pilihan jawaban Ya dan Tidak.
4. Butir pertanyaan selengkapnya penulis sertakan dalam lampiran 2.
5. Sedangkan responden yang dipilih ialah sebanyak 40 peziarah secara acak dan individu, baik dari jenis kelamin, usia, maupun asal daerah. Dari segi usia terdapat 20 peziarah laki-laki dan 20 perempuan. Dari segi usia terdapat 5 orang berusia 15-20 tahun, 10 orang berusia 21-30 tahun, dan 5 orang berusia lebih dari 31 tahun. Dari segi Pendidikan terakhir, sebanyak 1 orang lulusan SD, 2 orang lulusan SMP, 4 orang lulusan SMA, dan 15 orang lulusan Perguruan Tinggi. Pekerjaan peziarah pun bervariasi, ada yang swasta, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan pelajar/mahasiswa. Asal domisili peziarah ada yang berasal dari Jember, Lampung, Malang, Sragen, Cilacap dan Surabaya.
6. Berdasarkan hasil yang telah diisi oleh peziarah didapatkan hasil yang sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Kuesioner Peziarah

| No | Inti Pertanyaan | Persentase Jawaban (%) | | | |
|----|----------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Cukup Paham | Kurang Paham | Cukup Paham | Sangat Paham |
| 1 | Adanya UUPK | 70 | 20 | 10 | 0 |
| 2 | Hak Konsumen | 30 | 35 | 30 | 5 |
| 3 | Adanya Hukum Muamalah | 25 | 25 | 50 | 0 |
| 4 | Syarat dan Rukun Jual Beli | 20 | 30 | 40 | 10 |

Berdasarkan diatas bahwa sebanyak 70% peziarah tidak mengetahui tentang UUPK, 35% kurang memahami tentang hak-hak konsumen, 50% cukup paham tentang hukum muamalah, dan 40% cukup paham tentang syarat dan rukun jual beli.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat sebagian besar masih kurang pengetahuan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya publikasi dan edukasi tentang undang-undang perlindungan konsumen kepada masyarakat luas. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia. Sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi.³

Di sisi lain sebanyak 50% dari responden sudah cukup memahami tentang hukum muamalah dan sebanyak 10% sangat memahami syarat dan rukun jual beli. Hal ini disebabkan sebagian besar peziarah ialah umat muslim yang telah bekerja dan memiliki pengetahuan agama yang cukup baik. Adapun terkait pengalaman peziarah terkait praktik jual beli foto amatir sebagai berikut:

Tabel 2: Pengalaman Peziarah dalam Praktik Jual Beli Foto di wisata religi Gus Dur

| No | Inti Pertanyaan | Persentase Jawaban (%) | |
|----|------------------------|------------------------|-------|
| | | Ya | Tidak |
| 1 | Pengalaman Langsung | 100 | 0 |
| 2 | Membeli Foto | 30 | 70 |
| 3 | Keamanan | 25 | 75 |
| 4 | Kerelaan | 50 | 50 |
| 5 | Manfaat Foto Amatir | 70 | 30 |
| 6 | Keberadaan Foto Amatir | 60 | 40 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa semua peziarah pernah ditawarkan oleh para pelaku foto amatir, namun hanya 30% responden yang membelinya. Dari segi keamanan, 75% responden tidak yakin bahwa keamanan terkait data pribadi berupa foto benar-benar dijaga, dengan kata lain responden tidak mengetahui foto mereka disimpan oleh fotografer atau tidak, akan digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan fitnah atau tidak, dan sayangnya para responden juga tidak ada yang meminta kepada fotografer ataupun penjualnya untuk menghapus foto-foto yang telah diambil.

Hukum Bisnis Islam yang khusus membahas tentang jual beli terdapat dalam fiqih muamalah. Dalam pembahasan ini ilmu fiqih muamalah dikaitkan langsung dengan jual beli foto amatir yang terjadi di kawasan wisata religi makam Gus Dur, Jombang, Jawa Timur.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan jual beli maka didapatkan tiga kondisi yang berbeda, yakni:

1. Hukumnya sah, dan halal

Kondisi ini terjadi jika penjual dan pembeli dapat saling ridho dengan akad jual beli yang telah disepakati, dan foto tersebut diambil hanya separuh badan

2. Hukumnya sah tetapi tidak baik

³ AdijayaYusuf dan John W. Head, 1988, *Topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum*, ELIPS, Jakarta, h. 7.

Kondisi ini terjadi jika penjual dan pembeli dapat saling ridho dengan akad jual beli yang telah disepakati namun di dalam foto tersebut berisi gambar manusia utuh.

3. Hukumnya tidak sah dan haram

Kondisi ini terjadi jika terjadi keterpaksaan dari salah satu pihak, baik dari segi konsumen maupun dari penjual. Dan hal ini sangat tidak diperbolehkan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.(QS.An-Nisaa’:29)”⁴

Sedangkan ditinjau dari perlindungan konsumen menurut hukum Islam, praktik jual beli foto amatir ini dititikberatkan pada konsep halal haram serta keadilan ekonomi. Berdasarkan tujuan konsumsi suatu barang atau jasa ini, maka foto amatir ditempatkan pada hukum mubah (boleh) dengan batasan isi foto makhluk hidup sesuai dengan yang telah dipaparkan diatas. Oleh karena itu asas hukum Islam dalam muamalah ini telah memenuhi asas kebolehan atau Mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata boleh dilakukan selama tidak ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.⁵

Pihak penjual dan pembeli tetap memperhatikan asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain. Asas ini mengandung makna bahwa para pihak yang melakukan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Merusak harta, meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain, tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Ini berarti bahwa menghancurkan atau memusnahkan barang untuk mencapai kemantapan harga atau keseimbangan pasar, tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Hak konsumen maupun produsen pun juga harus tetap dijaga. Karena dalam Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak konsumen maupun produsen. Agama Islam pun telah mengaturnya yang dikenal dengan istilah *khiyar*.⁶ Para Ulama fiqih menjbarkan *al-khiyar*

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007) 115.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamallat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 7-12

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamallat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 215

(pilihan) ke dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*akad*) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.⁷

Dalam fenomena ini, dikarenakan sangat jarang terjadi peziarah yang tinggal di lokasi selama sehari-hari dan barang yang dijual pun telah berada di lokasi ketika transaksi terjadi, maka fenomena ini termasuk *khiyar majelis*. Selama penjual foto dan peziarah masih dalam lokasi jual beli kedua belah pihak masih bisa melakukan pembatalan ataupun mempertahankan akad, asalkan keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khiyar*.⁸ Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah bahwa:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah (HR Al Bukhori dan Muslim).⁹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai khiyar majelis, selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya ijab dari penjual dan qabul dari pembeli, selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah ijab dan qabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak khiyarnya dan mereka terpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dengan adanya ijab qabul. Alasan mereka adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu diungkapkan melalui ijab qabul.¹⁰

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen tentang Hak memilih pasal 4, praktik jual beli foto amatir di kawasan religi makam Gus Dur merupakan kegiatan jual beli yang sah dan tidak merugikan konsumen selama proses jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun.
2. Menurut Bisnis slam, kegiatan jual beli foto amatir di kawasan religi makam Gus Dur dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yakni: a) Sah dan halal

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129

⁸ Syauqina, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 85

⁹ Haroen, ,,,, 130

¹⁰ Haroen, ...130-131

jika kedua belah pihak saling ridho dan isinya berupa foto separuh badan; b) Sah dan tidak baik jika kedua belah pihak saling ridho namun berisi foto secara utuh dari kaki hingga kepala; c) Tidak sah

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro Departemen Agama RI. 2007.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Hakim, Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah* Cetakan 1. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibnu Qudamah. 1997. *Al Mughni* Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Khair, Miftahul. 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. 2012. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shan'ani, Imam. 1995. *Subulus Salam Juz 3*. Terjemahan Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas.
- Muhammad, Abi Abdillah. *Sahih al-Bukhari* Juz 3. Libanon: Dar al-Fikr.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamallat*. Jakarta: Amzah
- Sabiq, Sayyid, ahli bahasa Akuludi A. Marzuki. 1997. *Fiqh Muamalah* cetakan I. Bandung: PT. Maarif.
- Saebani, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman, 2013. *Manajemen Penelitian*, Cetakan I. Bandung: CV. Pustaka Setia.